ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN BAGI MUSTAHIK DI BAITUL MAL KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh :

M HARDIANIS
4042018016

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN BAGI MUSTAHIK DI BAITUL MAL KOTA LANGSA

Oleh:

M. Hardianis
Nim. 4042018016

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Safwan Kamal, S.EI.,M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

Pembimbing II

Mutia Sumarni, MM
NIP. 19880707 202321 2 055

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Nanda Safarida, ME
NIP. 19831112 201903 2 005

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa"** an M Hardianis, NIM 4042018016Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Langsa, 13 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Sripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I

Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I.
NIP. 19800923 201101 1 004

Sekretaris / Penguji II

Mutia Sumarni, MM
NIP:198807072023212055

Penguji III / Anggota

Syamsul Rizal M. S.I
NIP.197812152009121002

Penguji IV / Anggota

Alfian, M.E
NIP.199206162020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Hardianis

Nim : 4042018016

Tempat/tgl. Lahir : Sigli, 03 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Sungai Pauh Firdaus, Kec. Langsa Barat Kota Langsa.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN BAGI MUSTAHIK DI BAITUL MAL KOTA LANGSA"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



M.Hardianis

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat”
(QS Al Mujadalah : 11)

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”
(QS Al Najm : 39)

“Janganlah salah seorang diantara kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barang siapa mengambil tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya”
(HR Abu Daud)

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa dan kendala dalam pengelolaan pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Pendamping Amil Baitul Mal Kota Langsadan *mustahiq* penerima manfaat dana pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu: (a) Perencanaan berupa pelaksanaan rapat di awal tahun dalam penentuan program-program zakat, penentuan mustahik dan jumlah zakat yang akan disalurkan. (b) Pengorganisasian yaitu dimana pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program-program zakat oleh Kepala Baitul Mal. Pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dari perencanaan program-program zakat adalah dewan pengawas dan pihak yang bertangung jawab atas pelaksanaan realisasi program adalah sekretariat baitul mal. (c) Pelaksanaan yaitu dimana pendistribusian zakat dana pendidikan akan dilakukan pada setiap bulan Oktober. Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan akan diberikan kepada pihak sekolah atas siswa-siswa yang tergolong fakir dan miskin. Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan juga dilakukan dengan menyediakan layanan langsung atas permohon dari masyarakat yang tergolong mustahik. Pelaksanaan berupa pemberian dana pendidikan kepada pesantren atas santri yang membutuhkan kitab-kitab serta pelaksanaan dengan pemberian bantuan kepada pengajar dan penyuluh agama. (d) Pengarahan yaitu oleh Kepala Sekretariat kepada para anggota pelaksana. (e) Pengawasan oleh Lembaga Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Pengawas Baitul Mal. (2) Kendala dalam pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu perihal adanya oknum yang menjadi perantara pengajuan dana zakat kepada Baitul Mal sehingga berisiko kepada pemberian dana zakat secara terus menerus pada orang yang sama. Selain itu, kendala lainnya terletak pada keterbatasan dana yang dimiliki akibat dari dana zakat yang terkumpul dari muzakki cenderung sedikit.

Kata Kunci*:* Baitul Mal, Dana Pendidikan, Pengelolaan, Zakat

Abstract

This research aims to determine the management of Education funds in Baitul Mal Langsa City and the obstacles in managing the management of Education funds in Baitul Mal Langsa City. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The informants in this research were Amil Baitul Mal Langsa City Assistant Staff and Mustahiq, recipients of educational funding benefits for junior high school (SMP) students. The results of the research show that (1) Management of Education funds in Baitul Mal Langsa City, namely: (a) Planning in the form of holding meetings at the beginning of the year to determine zakat programs, determining mustahik and the amount of zakat to be distributed. (b) Organizing, namely where the party is responsible for planning zakat programs by the Head of Baitul Mal. The party responsible for ratifying the planning of zakat programs is the supervisory board and the party responsible for implementing program realization is the baitul mal secretariat. (c) Implementation, namely where the distribution of zakat on education funds will be carried out every October. The implementation of the distribution of education funds will be given to schools for students who are classified as indigent and poor. Management of education funds is also carried out by providing direct services to applicants from people who are classified as mustahik. Implementation takes the form of providing educational funds to Islamic boarding schools for students who need books and implementation by providing assistance to teachers and religious instructors. (d) Direction, namely by the Head of the Secretariat to the implementing members. (e) Supervision by the Inspectorate Agency, the Financial Audit Agency (BPK) and the Baitul Mal Supervisory Board. (2) The obstacle in managing education funds in Baitul Mal, Langsa City is that there are individuals who act as intermediaries in submitting zakat funds to Baitul Mal, so there is a risk of giving zakat funds continuously to the same person. Apart from that, another obstacle lies in the limited funds available as a result of the zakat funds collected from muzakki tend to be small.

Keywords*: Baitul Mal, Education Funds, Management, Zakat*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagian dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa".**

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Nanda Safarida, ME, selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.EI.,M.E.I sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Ibu Mutia Sumarni, MM sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
7. Kepada Baitul Mal Kota Langsa yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Terkhusus untuk kedua orang tua, yang telah berjuang untuk membesarkan dan mendidik saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ikut memberikan dukungan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 11 Juli 2024

M.HARDIANIS
4042018016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	L
ـُـ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ـَـ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـ و	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang lanagsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai denganbunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletakdi tengah dan di akhir kata. Bila hjamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شيئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:
Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīmul-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.
Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....

PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Rumusan Masalah 5
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.6 Penjelasan Istilah 7
1.7 Sistematika Pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI **9**
2.1 Pengelolaan 9
2.1.1 Pengertian Pengelolaan 9
2.1.2 Indikator Pengelolaan 10
2.1.3 Tujuan Pengelolaan 11
2.1.4 Syarat Pengelolaan Zakat 12
2.1.5 Konsekuensi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat 16
2.2 Dana Pendidikan 20
2.2.1 Pengertian Dana Pendidikan 20
2.2.2 Tujuan Pengelolaan Dana Pendidikan 23
2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan 24
2.3 Penelitian Terdahulu 25
2.4 Kerangka Teoretis 27

BAB III METODE PENELITIAN **29**
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3 Subjek Penelitian 30
3.4 Sumber Data Penelitian 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 31
3.6 Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN **35**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
4.2 Pengelolaan Dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa 37

4.3 Kendala Dalam Pengelolaan Dana Pendidikan di Baitul Mal 60

BAB V PENUTUP 65
5.1 Kesimpulan 65
5.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoretis 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syariat Islam memberi perintah kepada muslim untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Diantara kewajiban yang dimaksud adalah menunaikan zakat. Menurut istilah zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu juga termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.[1]

Zakat berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidak adilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menjadi penyeimbang dalam sektor ekonomi masyarakat, serta suatu kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.[2]

Saat ini peran lembaga amil zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain beroperasi dalam menghimpun dana zakat, lembaga amil zakat juga beroperasi untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak

[1] Mu'is Fahrur, Zakat A-Z *Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, h.25.

[2] Mu'is Fahrur, Zakat A-Z *Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, h.25.

menerimanya dalam hal ini disebut *mustahiq*, yang terdiri dari 8 (delapan) asnaf atau golongan, yaitu : fakir, miskin, amil zakat, *mualaf, riqab, gorimin, sabilillah, ibnusabil*. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*." (At-Taubah: 60)

Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60 telah disebutkan dengan jelas terkait dengan pihak-pihak yang berhak dalam menerima zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat telah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Namun demikian, masih banyak persepsi yang keliru dari masyarakat tentang zakat. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Belum adanya aturan pemungutan zakat juga menjadi salah satu penyebab mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat kurang efektif sehingga belum mampu untuk ikut memberikan solusi terhadap masalah sosial dan kemiskinan secara signifikan.[3] Ulama dan pemerintah harus benar-benar serius mengakomodasi mayoritas penduduknya untuk menjalankan syariat

[3] Badan Amil Zakat Nasional, *Efektivitas Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, pustakabaznas.com, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024.

agamanya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi syarat, agar bisa membersihkan diri dan hartanya untuk mendapatkan keridhoan Allah.

Bentuk pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam berbagai program yang menyasar kepada 8 *mustahiq* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satu program zakat yang ada di Indonesia yaitu zakat yang menyasar kepada lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu dalam bentuk pemberdayaan zakat. Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu.[4]

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki Badan Baitul Mal yang secara khusus dalam mengelola zakat. Pada pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa, maka salah satu program andalannya yaitu program yang khusus mendanai pendidikan bagi masyarakat yang sedang menempuh pendidikan dan tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bantuan dana pendidikan bagi masyarakat tersebut dimasukkan dalam jenis zakat *asnaf ibnu sabil.* Pendistribusian zakat yang dilakukan dapat berupa penyerahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diserahkan secara langsung kepada pihak sekolah, beasiswa kepada mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi,

[4] Baitul Mal Aceh, *Bantuan Dana Pendidikan Bagi Santri,* baitulmal.acehprov.co.id, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024.

maupun pendistribusian zakat dana pendidikan yang diserahkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantaraan lembaga pendidikan.

Pada tujuan pendistribusian dana zakat tersebut, sudah seharusnya untuk digunakan pada kepentingan pemenuhan kebutuhan selama menempuh pendidikan di setiap jenjang sekolah yang dijalani. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari Baitul Mal Kota Langsa tidak memanfaatkan dana pendidikan tersebut secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dana zakat yang didapatkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif yang tidak berkaitan dengan pendidikan.[5]

Hal tersebut diduga dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa terhadap pemberdayaan dana zakat pendidikan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan zakat yang sudah sepatutnya dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal agar fungsi utama pendistribusian dana zakat bagi kepentingan pendidikan dapat terlaksana secara optimal dan efektif.

Dari fenomena dan permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa**"

[5] Hasil Wawancara Awal Kepada Safriani dan Muhammad Iqbal, Penerima Bantuan Zakat Pendidikan Baitul Mal Kota Langsa.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan zakat untuk kebutuhan pendidikan kurang optimal.
2. Diduga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa kurang maksimal.

1.3 Batasan Penelitian

Untuk menjelaskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar masalah yang diteliti tersebut tidak terlalu luas dan keseluruhan kegiatan penelitian menjadi lebih terpusat, maka peneliti memberikan pembatasan masalah berupa:

1. Pengelolaan zakat khusus pada dana pendidikan yang diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
2. Sasaran dalam penelitian ini adalah *mustahiq* dana pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat dan perguruan tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan bantuan dana pendidikan bagi mustahik di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana kendala dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan bagi mustahik di Baitul Mal Kota Langsa?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengelolaan bantuan dana pendidikan bagi mustahik di Baitul Mal Kota Langsa.
b. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan bagi mustahik di Baitul Mal Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan konstribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman analisis pengelolaan dana pendidikan pada Baitul Mal Kota Langsa, serta dapat menerapkan efektivitas dikalangan muzakki..

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti: dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis pengelolaan dana Pendidikan pada Baitul Mal Kota Langsa.
2) Bagi Masyarakat: dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan menentukan pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Langsa.

3) Bagi IAIN Langsa: menambah litelatur serta memberikan informasi dan wawasan terkait penelitian tentang Analisa pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Langsa, sebagai bahan referensi untuk keperluan studi kasus selajutnya.
4) Bagi Baitul Mal: menjadi bahan evaluasi untuk lebih memahami bagaimana sikap/sistem yang harus digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana Pendidikan yang ada di Baitul Mal Langsa.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun istilah yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan

   Pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.

2. Pengelolaan Dana Pendidikan

   Pengelolaan secara umum bearti mengatur, mengendalikan, memanage. Menurut Syafaruddin dalam Kompri menjelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi secara aktif dan efisien.[6] Tercatat juga dalam Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa, dana pendidikan

[6] Kompri,*Manajemen Sekolah Teori & Praktek,* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 224.

adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.[7]

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab 2 memuat tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka teoritis.

Bab 3 memuat tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan membahas analisis data yang telah penulis dapatkan dari narasumber tentang pengelolaan dana pendidikan.

Bab 5 mencangkup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

[7] Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.[39]

4.1.2 Fungsi Dan Kewenangan Baitul Mal

Pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non

[39] Baitul Mal Aceh, *Sejarah Baitul Mal*, https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah, Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2024.

Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :[40]

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariáh; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:[41]

1. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
2. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
3. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;

[40] Baitul Mal Aceh, *Sejarah Baitul Mal*, https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah, Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2024

[41] *Ibid.*

4. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

4.2 Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik Di Baitul Mal Kota Langsa

Zakat dalam Islam dianggap sebagai bagian terpenting dalam menghimpun sumber-sumber ekonomi negara, yang dalam negara modem saat ini digantikan oleh pajak. Hukum zakat sejatinya memperbaiki kehidupan kaum miskin. Hukum zakat menumbuhkan perasaan simpati dan kasih sayang sesama manusia. Sistem zakat mengedarkan harta kekayaan secara merata dalam masyarakat, Sebagian harta orang-orang kaya diatur pengumpulannya ke dalam satu pusat sebagai wadah. Dari sinilah, harta-harta itu kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, lembaga pengelola zakat menjadi tenaga penyamarataan dan alat untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan ras.[42]

Dalam pengelolaan harta zakat sehingga dapat direalisasikan sebagaimana perintah Al-Qur'an, dibentuklah suatu lembaga khusus yang berfungsi sebagai wadah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, yaitu badan atau lembaga amil zakat. Peran lembaga amil zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain beroperasi dalam menghimpun

[42] Nur Insani, *Hukum Zakat: Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 65-69.

dana zakat, lembaga amil zakat juga beroperasi untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini disebut *mustahiq*, yang terdiri dari 8 (delapan) asnaf atau golongan, yaitu : fakir, miskin, amil zakat, *mualaf, riqab, gorimin, sabilillah, ibnusabil*.

Salah satu lembaga amil yang berwenang di Provinsi Aceh adalah Baitul Mal. Dalam program zakat Baitul Mal, khususnya Baitul Mal Kota Langsa, maka didapatkan program yang secara khusus menanggani perihal *mustahiq* zakat yang peruntukkannya khusus dalam dana pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tidak mampu dalam bentuk pemberdayaan zakat. Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu. Agar zakat pada dana pendidikan dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq* yang benar-benar layak untuk menerimanya, maka sangat dibutuhkan suatu pengelolaan zakat yang terarah dan terstruktur. Berikut merupakan pengelolaan zakat dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam hal ini adalah lembaga atau organisasi zakat. Dalam proses perencanaan zakat yang khusus bagi dana pendidikan, maka terdapat landasan utama terkait adanya zakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Jadi landasan utama dari adanya dana zakat yang diperuntukkan bagi pendidikan ini terkait masalah penyaluran zakat ekonomi umat itu secara umum itu ada tiga. Itu dia di bidang social, bidang pendidikan dan bidang keagamaan, itu yang secara umum. Jadi bisa dikatakan landan utamanya itu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang dana khususnya dalam bidang pendidikan*.[43]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat yang telah dikumpulkan dari para *muzzaki* kepada para *mustahiq* didasarkan kepada tiga bidang utama yaitu bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Adanya proses pendistribusian dana pendidikan pada baitul mal merupakan bukti dari penyelengaraan tiga komponen utama dari penyaluran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dalam penyaluran zakat dana pendidikan ini maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak baitul mal sebagai bagian dari perencanaan yaitu dengan mematikan bahwa pendistibusian zakat ini tetap diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang sedang menempuh pendidikan.

Dalam proses penentuan *mustahiq* zakat khusus dana pendidikan, maka pihak baitul mal telah melalui beberapa rangkaian proses. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Jadi ini terkait masalah proses penentuan itu di Baitul Mal itu setiap awal tahunnya memang ada dilakukan dulu rapat internal antara dewan pengawas baitulmal Kota Langsa, badan baitulmal Kota Langsa dan sekretariat dari baitulmal Kota Langsa. Jadi kepala badan baitulmal*

[43]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

> *mengajukan program-program yang akan disalurkan di tahun berjalan dan disahkan dewan pengawas itu dijalankan oleh sekretariat*.[44]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan penentuan *mustahiq* zakat, maka pihak baitul mal pada setiap tahunnya akan mengadakan rapat yang dilakukan secara internal. Rapat yang diselengarakan tersebut dihadiri oleh dewan pengawas Baitul Mal Kota Langsa, Badan Baitul Mal Kota Langsa dan sekretariat dari Baitul Mal Kota Langsa. Rapat tersebut secara khusus dan rutin diadakan setiap satu tahun sekali yang dilaksanakan setiap awal tahun. Pelaksanaan rapat tersebut merupakan upaya perencanaan yang dilakukan oleh pihak baitul mal untuk menetapkan program-program yang diperuntukkan bai para *mustahiq.*

Mekanisme dalam perencanaan penentuan *mustahiq* tersebut diawali dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa yang akan mengajukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dimana program-program tersebut telah disusun sebelumnya oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa beserta dengan para staf Baitul Mal. Kemudian program-program yang telah disusun tersebut akan dibicarakan dan didiskusikan dalam rapat internal di awal tahun tersebut untuk menemukan kesepakatan bersama terkait program yang akan dijalankan tersebut. Proses rapat dalam memastikan program tahun berjalan merupakan bagian terpenting dalam proses pendistribusian zakat kepada *mustahiq* agar zakat-zakat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerimanya.

[44]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

Apabila program-program yang diajukan tersebut telah disepakati, maka program akan dinyatakan sah oleh dewan pengawasan Baitul Mal Kota Langsa. Sesaat setelah pengesahan tersebut, maka program tahun berjalan atas penyaluran dana zakat demi pemberdayaan ekonomi umat dapat direalisasikan dan dilaksanakan oleh sekretariat Baitul Mal Kota Langsa. Khusus pada program dana pendidikan, maka terdapat beberapa golongan *mustahiq* yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Dana zakat yang mengarah kepada pendidikan itu lebih kalau di Baitul mal kota Langsa yang sudah berjalan itu terhadap dua asnaf yang sering digunakan. Satu Asnaf fisabilillah, itu ada diperuntukkan untuk guru-guru ngaji di balai pengajian dan penyaluran untuk penyuluh agama, jadikan pendidikan agama tapi itu lebih kepada guru-gurunya. Terus kalau terhadap pelajarnya atau santri itu ada bantuan kitab untuk santri-santri yang ada yang menuntut ilmu di daerah kota Langsa ataupun ada santri asal kota Langsa menuntut ilmunya di luar yang membutuhkan kitab, jadi orang tuanya ada datang ke baitul mal tadi itu memohon bantuan kita. Terus ada juga yang diambil dari Ibnu Sabil. Itu ada program namanya untuk pendidikan Tahfidz binaan Baitulmal, itu ada kalau tahun 2023 itu diperuntukkan untuk santri yang memang dibina oleh baitulmal di dayah Al-Fuad Seruwey, itu diambil dari dana Ibnu Sabil. Terus kalau di 2024 ini baru kami buka kembali setelah lama kami tidak lagi membuka lagi yaitu di Dayah Al Athiyah Tahfizh Al-Quran Saree, itu baru dibuka tahun ini, kami buka hubungan lagi. Terus ada juga di tahun 2023 itu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak kami ambil juga dari ibnu sabil. Mungkin kebutuhan pendidikan yang mendesak tadi seperti dari pelajar tadi yang berasal dari keluarga miskin tadi dia untuk atribut sekolah lah emang dari orang tuanya tidak mampu. Jadi mungkin seperti membeli perlengkapan sekolah dari tingkat SD, SMP,SMA ada dikeluarkan juga dana tersebut. Kalau dari gharim sebenarnya ada juga/tadi itulah yang terhutang biaya pendidikan. Misal ada anak tadi ini sudah lulus tidak bisa mengambil ijazahnya karena tadi ada sangkut paud masalah utang pendidikan yang kalau tidak kami bantu maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan ijazah. Itu kurang lebih ada tiga asnaf lah yang memang digunakan dalam bidang pendidikan, tapi bukan berarti asnaf miskin tidak digunakan di situ, ada juga tapi lebih banyak terhadap kebutuhan sehari-*

hari, kebutuhan pokok. itu mungkin sekilas seperti masalah dalam pendidikan dari pos dana zakat yang disalurkan baitul mal.[45]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada program dana pendidikan, maka penggolongan *mustahiq* zakat berbeda-beda. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat 8 *mustahiq* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnusabil.* Pada Baitul Mal Kota Langsa, maka program dana pendidikan yang dibentuk menyasar kepada 4 *mustahiq* yaitu fakir, miskin, *gharimin, fisabilillah* dan *ibnusabil.*

Pada *mustahiq fisabilillah,* maka pihak baitul mal telah menetapkan pihak-pihak yang dianggap layak sebagai penerima. Khusus pada dana pendidikan golongan *fisabilillah* yaitu seperti pendistribusian dana zakat kepada guru-guru pengajian di balai pengajian dan penyaluran untuk penyuluh agama. Hal ini dikarenakan makna *fisabilillah* juga dapat dipahami bukan hanya sebagai perang fisik yang berjihad di jalan Allah Swt, namun juga dapat dimaknai sebagai perilaku jihad di jalan Allah Swt dengan metode berdakwah. Para guru-guru pengajian di balai pengajian dan penyuluh agama dianggap sebagai pihak yang berperan besar dalam menyebarluaskan pengetahuan agama Islam.

Selain itu, golongan *fisabilillah* yang mendapatkan dana zakat pendidikan dari Baitul Mal Kota Langsa yaitu santri-santri yang sedang menempuh pendidikan di dayah (pesantren). Dana pendidikan yang disalurkan tersebut diberikan kepada santri yang merupakan masyarakat Kota Langsa dan sedang

[45]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

menempuh ilmu di daerah lain maupun santri-santri dari daerah lain yang sedang menempuh ilmu di Kota Langsa. Bentuk dari dana pendidikan diberikan berupa pembelian kitab-kitab kepada para santri-santri yang membutuhkan kitab sebagai media pembelajaran selama menuntut ilmu di dayah (pesantren). Dengan adanya dana pendidikan dari zakat tersebut akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik sera dapat melahirkan seorang calon kader dakwah/ da`i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad *fisabilillah.*

Golongan *mustahiq* lainnya yang termasuk dalam perencanaan penerima zakat dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa adalah *ibnu sabil. Ibnu sabil* yang dimaknai dalam pendistribusian zakat dana pendidikan ini adalah sebagai sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, namun *ibnu sabil* juga dapat dimaknai kepada para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di perantauan dan jauh dari daerah tempat tinggalnya. Pada golongan *ibnu sabil* ini maka pihak lembaga Baitul Mal Kota Langsa secara khusus membentuk program yang disebut sebagai Program Tahfidz.

Pada pembentukan Program Tahfidz ini sudah pernah direalisasikan pada tahun 2023 dengan bekerja sama pada dayah Al-Fuad Seruwey, Kabupaten Aceh Tamiang. Khusus pada tahun 2024, pihak Baitul Mal Kota Langsa telah merencanakan pelaksanaan Program Tahfidz lanjutan yang akan diselengarakan di Dayah Al Athiyah Tahfizh Al-Quran Saree yang berlokasi di Jalan Medan - Banda Aceh, Km. 61, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dalam perencanaan Program tahfidz tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota

Langsa melalui dana pendidikan *ibnu sabil* akan memberikan bantuan dana khusus kepada santri-satri tahfidz yang menempuh pendidikan pada Dayah Al Athiyah Tahfizh Al-Quran Saree tersebut. Dapat dikatakan bahwa dana pendidikan dalam Program Tahfidz tersebut merupakan dana binaan Baitul Mal Kota Langsa terhadap santri yang berprestasi di bidang keagamaan khususnya dalam hafalan bacaan Al-Quran.

Kemudian pada program dana pendidikan yang termasuk golong fakir dan miskin juga secara khusus dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Langsa kepada *mustahiq* yang secara khusus mengajukan diri kepada Baitul Mal Kota Langsa. Apabila masyarakat yang mengajukan diri tersebut telah terbukti tergolong dalam keluarga fakir dan miskin yang secara khusus sedang membutuhkan dana pendidikan bagi pemenuhan pembelian atribut-atribut sekolah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, maka masyarakat tersebut juga bisa memperoleh dana pendidikan dari pensdistribusian zakat Baitul Mal Kota Langsa.

Selain itu, dalam proses pengelolaan zakat pada dana pendidikan juga terdapat golongan *gharimin* yang merupakan orang yang memiliki hutang. Khusus dalam dana pendidikan maka hutang yang di maksud merupakan hutang yang berkaitan dengan pendidikan seperti pembayaran uang baju sekolah atau pembayaran lainnya yang berkaitan langsung dengan sekolah. Adanya hutang dalam pendidikan tersebut dapat menyebabkan siswa tidak bisa mengambil ijazah sebagai sertifikat kelulusan siswa tersebut. Oleh karena itu, siswa yang berada

dalam kondisi demikian juga dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat dana pendidikan yang tergolong dalam asnaf *gharimin.*

Dalam nominal penyaluran dana pendidikan pada seluruh golongan asnaf memiliki nilai yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Besaran yang diterima oleh mustahik tadi di bidang pendidikan tadi bervariasi. Jadi dia ada penyaluran yang diambil dari gharim berarti utangnya tadi, utang dari dana pendidikan tersebut. Kami ada juga yang jika sifatnya tidak terlalu besar maka dituntaskan dan kalau memang utangnya dianggap terlalu besar, nah itu mungkin tidak seluruhnya. Karena seperti yang kita ketahuilah bahwa ini kan yang ditangani tadi bukan satu orang. Jadi mungkin satu orang yang sudah datang, besok ada lagi yang lainnya jadi setidaknya dilakukan pemerataan. Jadi ada juga yang penyaluran ke sekolah-sekolah untuk tingkat SD, SMP karena kalau SMA kan potongan zakatnya sudah dipotong langsung oleh provinsi, tidak lagi di kabupaten/kota. Jadi itu yang kami salurkan tadi kembali ke mustahik yang ada sekolah-sekolah tadi itu bervariasi juga. Angka yang mereka terima itu kalau di dua tahun belakangan ini misalnya 10 juta atau 5 juta. Nanti Kepala Sekolahnya menentukan ke mana mustahik ataupun penerima tadi siswa-siswa tadi yang memang berhak diterima dan arahan kami tetap pada siswa-siswa yang dari keluarga miskin, Jadi itu besarannya berbeda-beda tergantung kebutuhan*.[46]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Langsa dalam perencanaan penentuan nominal zakat pada dana pendidikan tidak dilakukan secara pasti. Hal tersebut dikarenakan proses penyerahan dana diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing *mustahiq* zakat yang sudah pasti berbeda-beda kebutuhannya. Pada *mustahiq* golongan *gharimin,* maka besaran nominal zakat yang akan diterima sesuai dengan jumlah utang atas pendidikan tersebut. Apabila besaran utang dinilai tidak cukup besar oleh pihak

[46]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

Baitul Mal Kota Langsa, maka penyerahan zakat dana pendidikan akan diserahkan secara 100% dari total keseluruhan utang pendidikan tersebut. Namun apabila utang pendidikan yang dimiliki dinilai cukup besar oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa, maka penyerahan dana pendidikan akan diserahkan sesuai kemampuan dari Baitul Mal itu sendiri, baik itu 80% atau 50%.

Hal yang sama juga pada nominal dana zakat pada golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* dimana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing *mustahiq* dan juga disesuaikan dengan kemampuan Baitul Mal dalam memperoleh dana. Sebagaimana yang diketahui bahwa dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Langsa sangat bergantung pada para muzakki baik yangg tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum lainnya sehingga jumlah pengumpulan dana zakat akan berbeda-beda pada setiap tahunnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan Baitul Mal Kota Langsa tidak merencanakan secara terstruktur atas besaran nominal penyerahan zakat dana pendidikan bagi seluruh *mustahiq.*

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian, yaitu cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebbakan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan (*treatment*) dalam sebuah organisasi dalam pencapaian sebuah tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang

berbeda-beda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya. Maka diperlukan komitemen bersama dalam segala proses pengelolaan zakat.

Pada seluruh rangkaian proses penyelengaraan pengelolaan dana zakat di Baitul Mal, termasuk pada Baitul Mal Kota Langsa, maka telah dibentuk pengoranisasian khusus yang memiliki jabatan dan wewenang terhadap pengelolaan zakat pada baitul mal tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Jadi yang bertanggung jawab terkait masalah proses perencanaan pengolahan zakat itu satu Kepala Badan baitulmal, itu bertanggung jawab terkait masalah program. Yang paling tinggi yang mengesahkan itu adalah dewan pengawas. Tapi terkait masalah administrasi, anggaran dan sebagainya yang dikeluarkan itu yang bertanggung jawab penuh bahkan sampai diperiksa BPK nanti adalah kepala sekretariat baitulmal. Jadi tiga unsur itu sebenarnya bertanggung jawab semua, ketua dewan pengawas bertanggung jawab, Kepala baitul mall bertanggung jawab, kepala sekretariat bertanggung jawab. Masing-masing sesuai porsinya. Kalau untuk bertanggung jawab terhadap program yang diusulkan itu Kepala baitulmal, terhadap program yang disahkan itu oleh dewan pengawas terus yang bertanggung jawab administrasi dan anggaran kepala adalah kepala sekretariat.*[47]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengorganisasi Baitul Mal Kota Langsa maka pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program-program zakat kepada seluruh asnaf dilakukan oleh Kepala Baitul Mal.

Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dari perencanaan program-program zakat di Baitul Mal adalah dewan pengawas. Dewan pengawas berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 21 Tahun

[47]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

2024 merupakan “unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMKdan Sekretariat BMK”.[48]

Dewan pengawas pada Baitul Mal Kota Langsa merupakan pihak yang berasal dari ulama, akademisi dan praktisi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 21 Tahun 2024 Pasal 4. Dewan pengawas baitul mal memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.[49]

> Pasal 5: Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:
> a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;dan
> b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BM
>
> Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
> a. Pengesahanjpersetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran zakat dan / atau infak yang diajukan Oleh Badan BMK;
> b. Pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
> c. Penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
> d. Menerima konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
> e. Fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMG;
> f. Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Oleh Sekretariat BMK;
> g. Pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit danjatau rekomendasi auditor;
> h. Permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan bmkdan Sekretariat bmkpaling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
> i. Permintaan kepada institusijlembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;

[48] Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 21 Tahun 2024 tentang Baitul Mal Kota Langsa
[49] *Ibid.*

j. Perumusan Opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan bmkuntuk disampaikan kepada Walikota;
k. Penyampaian rekomendasi kepada Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah Oleh Badan BMK;
l. Pembinaan terhadap Badan bmkdan Sekretariat bmkdalam pengelolaan dan pengembangan;
m. Pelaksanaan koordinasi dengan lembage./Instansi terkait lainnya;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BM

Kemudian pihak yang bertangung jawab atas pelaksanaan langsung dari realisasi program-program yang telah direncanakan dan disahkan tersebut adalah pihak sekretariat baitul mal. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, yaitu:[50]

> Pasal 5 menegaskan tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.
>
> Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:
> a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
> b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
> c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
> d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
> e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
> f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
> g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;

[50] Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selain pengorganisasian pada perangkat pelaksana Baitul Mal Kota Langsa yang telah disusun sesuai dengan regulasi-regulasi terkait, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa juga akan membentuk tim khusus ketika menjalankan suatu program zakat yang dinilai cukup besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Jadi pembagian masalah kerja, jadi ketika Baitul Mal ingin menyalurkan dana zakat yang sifatnya mungkin ada dalam program tersebut penyaluran yang besar seperti di sekolah-sekolah SD, di SMP tersebut itu memang ada di bentuk tim itu biasanya kalau udah penyaluran besar semua bidang dilibatkan, penting istilahnya satu kantor itu baik dia sekretariat yang unsurnya ada PNS, ada tenaga kontrak, ada honor, terus dewan pengawas kalau pun dilibatkan ya nanti dilibatkan, karena semua itu adalah Amil. Jadi itu memang semua terlibat, yang menanganinya tadi di SK kan oleh kepala daerah. Setelah di SK kan tadi tinggal di tunjuk ke sekolah mana saja itu, biasanya dibagi per kecamatan.*[51]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Langsa akan membentuk tim khusus ketika menjalankan suatu program yang dinilai cukup besar. Salah satu program yang berkaitan dengan dana pendidikan tersebut adalah adanya penyaluran dana pendidikan secara langsung kepada sekolah-sekolah yang dituju. Dalam pengorganisasian tim khusus tersebut maka seluruh perangkat dalam Baitul Mal Kota Langsa akan diturut sertakan baik itu sekterariat yang termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga kontrak, honorer bahkan dewan pengawas baitul mal. Dalam proses pembentukan tim tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa akan menyusunnya dengan

[51]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

membuat Surat Keterangan yang disahkan oleh Walikota Langsa. Ketika pengesahan tim telah dibentuk, maka tahap berikutnya yaitu pelaksanaan atas program yang akan direalisasikan melalui sekolah-sekolah yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan, yaitu aksi dari perencanaan yang telah dibuat yaitu pelaksanaan atas pengelolaan dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dana pendidikan akan dilakukan pada setiap bulan Oktober. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu: "*Biasanya yang sudah-sudah berjalan itu kami lakukan sekitaran di bulan-bulan 10. Karena dia kan penyaluran pertama itu harus disalurkan yang besar kepada fakir miskin itu di bulan puasa. Setelah selesai itu baru program-program lainnya*".[52]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jadwal dari pelaksanaan penyaluran dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa diselengarakan pada setiap bulan Oktober atau mendekati akhir tahun. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari Baitul Mal Kota Langsa yang tetap harus memprioritaskan *mustahiq* golongan fakir dan miskin yang termasuk sebagai *mustahiq* utama yang harus diberikan zakat dibandingkan 6 golongan *mustahiq* lainnya. Penyaluran zakat kepada *mustahiq* golongan fakir dan miskin ini dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, apabila penyaluran zakat

[52]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

kepadda golongan *mustahiq* fakir dan miskin telah selesai dilaksanakan, baru kemudian sisa dana yang ada pada Baitul Mal akan disalurkan kepada *mustahiq* golongan-golongan lainnya, termasuk pada program dana pendidikan.

Pada proses pelaksanaan penyaluran dana pendidikan kepada siswa-siswa di sekolah, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa menerapkan beberapa tata cara. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Pertama kalau proses atau mekanismenya tadi kami menyurati pihak sekolah untuk bukan meminta data ya tapi untuk tadi memberitahukan bahwa akan diadakannya penyaluran zakat kepada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. 2 tahun ini kami gunakan pola langsung turun ke sekolah-sekolah, pernah juga tahun-tahun yang sebelumnya kami buat tadi acara tapi kalau dibuat acara tadi agak menguras dana, danpun keterbatasan SDM tadi juga mempengaruhi perjalanannya acara. Jadi kami mengambil inisiatif itu langsung turun ke sekolah untuk penyaluran dana zakat tersebut. Jadi nanti dengan persiapan berita acara dan sebagainya kemudian diteken langsung oleh Kepala Sekolahnya. Selesai penyaluran yang kemudian nya nanti kami memintakan LPJ laporan pertanggungjawaban uang tersebut digunakan ke mana dalam lembaran yang asli. Jadi nanti mereka membuat duplikat sama asli dipegang untuk menjaga apabila ada nanti pemeriksaan*.[53]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana pendidikan kepada siswa fakir dan miskin di sekolah-sekolah dimana pihak Baitul Mal akan memberitahukan pihak sekolah dengan memberikan surat undangan atas kerja sama Baitul Mal dan sekolah dalam penyerahan zakat dana pendidikan kepada siswa-siswa yang tergolong dalam *mustaghiq.* Ketika pihak sekolah telah menyetujui, maka Baitul Mal Kota Langsa akan mendatangi langsung sekolah tersebut untuk melaksanakan penyaluran dana

[53]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

pendidikan tersebut. Setelah penyaluran dana selesai dilakukan, maka pihak Baitul Mal akan memerintahkan pihak sekolah untuk dapat membuat surat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kesesuaian antara dana yang dikeluarkan Baitul Mal Kota Langsa dengan dana yang diserahkan kepada siswa yang tergolong *mustahiq.*

4. Pengarahan

Pengarahan, yaitu proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Proses pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen yang penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada awal mula kegiatan. Dalam proses pengarahan ini juga berlaku pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Karena tadi di dalam setiap tim itu pasti yang bertanggung jawabnya tadi yang mengeluarkan SK tadi adalah Kepala Sekretariat, jadi karena dia sudah program disahkan oleh dewan pengawas, badan pun sudah menyerahkan kepada sekretariat, maka terkait tadi masalah karena dia termasuk anggaran dan baitulmal itu bagian dari pemerintah maka yang mengarahkan secara penuh tadi adalah sekretariat*.[54]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Baitul Mal Kota Langsa maka pengarah langsung atas seluruh pelaksanaan penyaluran zakat khususnya zakat pada dana pendidikan adalah Kepala Sekretariat. Ketika

[54]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

program zakat yang telah di susun oleh Kepala Baitul Mal kemudian di sahkan oleh dewan pengawas, maka pengarah atas pelaksanaannya dilakukan langsung oleh sekretariat. Hal tersebut dikarenakan Baitul Mal termasuk dalam lembaga pemerintah daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada proses pengarahannya, maka Kepala Sekretariat akan melalukan beberapa arahan (*briefing*) kepada para anggota pelaksana. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Setelah dibentuk tim maka sebelum tadi gerak ke lapangan itu dilakukan briefing tadi oleh Kepala sekretariat, nanti di bekali bagaimana pola di lapangan begitu ya aturan mainnya lah kayak gitu ya, jadi nanti ketika sudah di sekolah tadi diutamakan jumpa dengan Kepala Sekolahnya dan kita surati di awalnya itu kita memberi batas waktu kita turun dari antara tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, yang sudah waktu itu mungkin sekitaran seminggu jadi sehingga pemberitahuan itu gunanya tadi agar kepala sekolah tadi kalau kerja mau keluar dia menitipkan amanah itu ke bendaharanya bahwa ada petugas dari baitulmal yang akan turun di sekitaran seminggu itulah tanggal dalam minggu itu, jadi yang memberi arahan tadi ada briefing supaya petugas tadi tidak salah dalam menyalurkan tadi artinya dokumen-dokumen tadi lengkap semua.*[55]

[55]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekretariat yang bertugas dalam memberikan pengarahan dan koordinasi pada setiap program zakat yang akan dilaksanakan, khususnya pada dana pendidikan, maka Kepala Sekretariat akan memberikan arahan kepada sleuruh staf yang bertanggung jawab atas program dana pendidikan tersebut. Arahan yang berikan bertujuan agar anggota staf yang terjun langsung ke lapangan dalam proses penyalurannya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya *error human.* Arahan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat akan rutin dilaksanakan pada setiap permulaan pelaksanaan program agar tujuan dari dibentuknya program zakat tersebut dapat terlaksana sesuai perencanaan awal serta pemberdayaan ekonomi umat dapat terealisasikan dengan efektif.

5. Pengawasan

Pengawasan, yaitu proses untuk menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam pengelolaan zakat dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Terdapat beberapa pihak yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Terkait masalah pengawasan kalau dibaitul Mal ini, kalau setiap tahunnya di akhir tahun, itu kita ada pengawasan internal tuh langsung dari Inspektorat sebelum masuk BPK, kalau sehari-harinya itu ada dewan pengawas walaupun tidak aktif kita bilang dalam seminggu di hari kerja itu selalu di kantor, tapi beliau ada kunjungi beberapa kali ini menanyakan, evaluasi. Karenakan dewan pengawas ini dia mengambil keputusan ya kebijakan. Jadi namanya saja sudah dewan pengawas, itulah yang mengawasinya terkait makanya di badan sendiri atau kepala*

> *sekretariat sendiri kalau sudah ada hal-hal yang hubungannya terhadap hukum, itu tidak berani mengambil kebijakan langsung itu tidak berani, itu harus melalui dewan pengawas.*[56]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat Baitul Mal Kota Langsa, maka pada setiap akhir tahun akan dilakukan pengawasan secara khusus oleh Lembaga Inspektorat yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sebagai upaya agar pelaksanaan dana zakat di baitul mal dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan, maka tahapan pengawasan tahunan berikutnya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Baitul Mal Kota Langsa yang merupakan bagian dari instansi pemerintahan daerah Kota Langsa termasuk lembaga yang akan diawasi laporan keuangannya oleh BPK agar adanya perilaku penyimpangan atau penyelewengan atas dana zakat dapat dihilangkan.

Kemudian, berkaitan dengan pengawasan baitul mal yang dilaksanakan secara rutin dilakukan oleh dewan pengawas yang merupakan adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan

---

[56]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK. Dewan pengawas akan melaksanakan kegiatan pengawasannya secara rutin dengan durasi minimal satu kali dalam seminggu. Pengawasan yang dilakukan berupa evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat baik dalam bentuk pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.

Pada pengawasan yang dilakukan secara khusus dalam proses penyaluran dana pendidikan maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Pengawasan yang sudah diberikan kalau dari pihak sekolah itu melalui LPJ-nya dan memastikan tadi kepada guru tersebut bahwa siswa penerima bukanlah siswa prestasi, kalau siswa prestasi tapi termasuk keluarga tidak mampu itu oke, tapi prestasi yang ternyata dari keluarga orang yang mampu bahkan orang tuanya PNS itu kami enggak benar kan dan itu berulang kali memang kami sampaikan karena jangan sampai salah nanti kan peruntukan zakat ini bukan kepada orang yang mampu. Zakat tadi sudah jelas dia kan dua dulu yang diutamakan, kalau tidak farkir ya miskin. Jadi kalau terhadap bantuan kitab yang sudah diberikan itu memang tidak dilakukan pengawasan lanjutan lagi karena memang tadi kami sudah perkuat di awalnya tadi dengan surat tanda aktif surat keterangan aktif dari dayah. Jadi tidak mungkin setelah dia terima biaya kitab itu tapi dia tidak mengaji lagi, itu tidak mungkin. Jadi dii awalnya kami perkuat sehingga tadi kan walaupun kita tidak awasi ya itu pasti manfaat nanti yang digunakan. Tidak mungkin orang menyelewengkan kitab.*[57]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dikhususkan bagi penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dilakukan dengan beberapa cara yaitu dimana pada program dana pendidikan

[57]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

yang diserahkan langsung kepada pihak sekolah, maka pihak sekolah akan dimintai LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) atas penyaluran dana zakat kepada pihak siswa-siswa tergolong *mustahoq* yang telah dievaluasi oleh pihak sekolah itu sendiri. Dengan adanya LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) maka proses pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas dari penyaluran dana zakat yang diamanahkan kepada pihak sekolah akan terlaksana dengan baik dan maksimal.

Namun demikian, untuk pengawasan dana pendidikan yang diberikan kepada santri-santri telah diupayakan sejak awal, dimana bentuk dana pendidikan yang diserahkan adalah dengan langsung penyerahan kitab kepada santri tersebut sehingga pemanfaatan dana pendidikan bagi keilmuan telah jelas dan transparan pelaksanaannya. Selain itu, untuk memperkuat pengawasan atas realisasi dana pendidikan, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa juga akan meminta surat keterangan aktif santri yang membutuhkan kitab-kitab tersebut sehingga risiko ketidaksesuain penyaluran dana zakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Pengawasan atas keberlangsungan penyaluran dana zakat juga terjadi pada *mustahiq* program dana pendidikan lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Terus kalau yang pengawasan terkait masalahnya bantuan apa yang tunggakan pendidikan tadi memang kami konfirmasi ke lembaga yang langsung, ke sekolahnya langsung, jadi begitu sudah dikonfirmasi bahwa betul memang anak ini nunggak uang sekolah dan anak yatim gini, karena banyak yang kita dapati anak yatim memang yang kondisi yang tidak mampu membayar, bahkan dari pihak sekolah yang pernah kami dapatkan juga mereka banyak bantu, cuman ada keterbatasan tadi yang untuk dari sini mungkin pakaian ini tapi enggak mampu begitu dan udah di cicil orang tuanya juga. Nah ini kami tidak langsung terima jadi kalau itu sudah bayarnya pun tidak langsung ke pemohon, tapi langsung ke sekolah.*

> *Nah sehingga tadi kan enggak perlu kita lakukan pengawasan lagi ya karena sudah tepat. Oh satu yang ada pengawasan terhadap santri tahfidz, program santri tahfidz, itu kami memonitoring evaluasi tadi turun langsung ke ini ya apa ke wilayah tersebut tadi melihat dari yang anak-anak masuk program. Minta evaluasi bagaimana sudah menghafal Quran, karena kita kan mengirim anak-anak dari yang memang tadi mau di bidang itu kalau memang investasinya tidak ada peningkatan maka kan sia-sia bantuannya, jadi itu untuk menjadi evaluasi dari segi pengawasannya ya khusus yang berkelanjutan.*[58]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang diberikan kepada *mustahiq gharimin* yaitu dengan memastikan langsung kepada lembaga pendidikan atas hutang dari *mustahiq* tersebut. Pihak Baitul Mal Kota Langsa sebelum melakukan pencairan dana maka akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas jumlah hutang pendidikan dari *mustaqhiq* tersebut. Setelah memastikan jumlah hutang tersebut, maka pihak Baitul Mal Kota Langsa akan secara langsung melakukan pembayaran atas pelunasan hutang tersebut kepada lembaga pendidikan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah agar penyelewengan dana zakat tidak dapat dilakukan oleh *mustahiq.* Dana pendidikan yang memang diperuntukkan untuk membayar hutang pendidikan dapat dipergunakan sepenuhnya sebagaimana tujuan awal dari pengajuan dan pencairan dana zakat tersebut.

Selain itu, khusus pada dana pendidikan dalam Program Tahfidz, maka Baitul Mal Kota Langsa secara khusus akan melakukan pengawasan secara rutin terhadap santri-santri yang termasuk dalam binaan Baitul Mal Kota Langsa. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan memantau hasil belajar santri khususnya dalam hasil santri pada hafalan Al-Qur’an yang dilakukan dan

[58]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

merupakan tujuan utama dari penyerahan dana pendidikan tersebut. Apabila santri yang termasuk dalam binaan Program Tahfidz Baitul Mal Kota Langsa telah mengalami penurunan hafalan dan nilai, maka dana pendidikan tersebut akan dicabut. Sedangkan apabila santri tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah hafalan serta nilai belajarnya, maka dana pendidikan akan terus berlanjut diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa melalui zakat Program Tahfidz tersebut.

4.3 Kendala Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan Bagi Mustahik di Baitul Mal Kota Langsa

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya atas perintah dari Allah SWT untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[59] Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebuah manajemen yang baik. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola zakat dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk diterapkan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

Suatu pengelolaan dikatakan berhasil ketika program yang dikelola tersebut dapat bermanfaat dan berjalan efektif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pengelolaan zakat dana pendidikan di Baitul Mal

[59] Taufik Hidayatullah, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*... h. 66.

Kota Langsa dapat dikatakan efektif ketika penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan program.

Tujuan adanya dana pendidikan sebagai salah satu program zakat di Baitul Mal Kota Langsa yaitu sebagai bentuk dukungan bantuan dalam meringankan kesulitan masyarakat yang sedang menempuh pendidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaananya, maka tidak jarang pihak Baitul Mal Kota Langsa harus menghadapi beberapa kendala yang berisiko menghambat tujuan dari program dana pendidikan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Kalau penyaluran yang tidak sesuai hampir tidak ada, paling faktor eksternal mungkin di luar, di luar tadi bukan dari petugas Baitul malnya, jadi kalau zakat tadi ini kalau penyaluran yang sifatnya program itu terarah berarti dari kami langsung. Kalau sifatnya tadi permohonan dalam bentuk permohonan dari masyarakat itu biasanya tuh yang tidak sesuai dengan yang harapan kami tadi sempat kecolongan tadi permohonan-permohonan tersebut melalui calo-calo. Jadi seseorang tadi memang dia terorganisir ya untuk buat permohonan dalam bentuk apa misalnya dibilang untuk pendidikan. Terus kalau kita lihat untuk setiap tahunnya selalu dia, itu nanti ada yang menengahi datang kemari, nah di situ itu kan tidak sesuai harapan tapi kan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi tadi kami enggak enggak terlepas lagi itu sifatnya yang datang tadi harus yang bersangkutan langsung. Jadi jangan nantikan masuk permohonan, langsung bantu kita hanya dengan sepihak dari pemohon, itu fatal nanti karena bisa jadi rekayasa, kalau kita bilang tadi sesuai semua yang dijalankan program hanya saja tadi mungkin faktor eksternalnya yang menjadikan tugas baitulmal sendiri kan merasa tidak sesuai yang diharapkan, tapi kalau dari internal enggak ada yang menyalurkan langsung tepat.*[60]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat pada program dana pendidikan telah menemui beberapa

[60]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

kendala yang bersifat eksternal. Permasalahan yang timbul akibat dari adanya perilaku-perilaku masyarakat yang menyalahgunakan Lembaga Baitul Mal. Baitul Mal Kota Langsa dalam menyalurkan dana zakat juga menerima layanan permohonan yang langsung diajukan oleh masyarakat tanpa harus melewati lembaga-lembaga tertentu seperti sekolah atau pesantren. Masyarakat dapat mendatangi langsung kantor Baitul Mal Kota Langsa untuk dapat mengajukan permohonan pencairan dana demi kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Pada proses permohonan langsung ini sering menimbulkan permasalahan yang kemudian dapat menyebabkan pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal menjadi tidak efektif bahkan berisiko menyalahi aturan-aturan yang ada. Permasalahan yang sering terjadi dalam permohonan dana zakat ini adalah terkait masyarakat yang secara terstruktur menjadi pihak yang membantu masyarakat lainnya untuk melakukan permohonan sebagai mustahik. Perilaku tersebut dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya sehingga dapat dikaakan bahwa permohonan dana zakat tersebut telah menjadi ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam menghadapi permasalahan tersebut maka pihak Baitul Mal Kota Langsa telah menyediakan solusi alternatif untuk dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terulang kembali. Pihak Baitul Mal Kota Langsa dalam menyediakan layanan permohonan sebagai mustahik akan memberikan persyaratan bahwa pihak yang melakukan permohonan tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya

perwakilan dan pihak ketiga. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada oknum masyarakat yang menjadikan permohonan pada dana zakat sebagai sebuah keuntungan yang bersifat pribadi yang dapat merusak nilai dari zakat itu sendiri.

Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Langsa terkait pengelolaan dana pendidikan ini adalah berkaitan dengan keterbatasan dana zakat yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrun yang merupakan Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu:

> *Zakat pendidikan kalau dikatakan maksimal karena ini kota Langsa tidak terlalu luas pendapatan zakat tidak sebesar kabupaten/kota lain, kita belum mampu maksimalnya sampai dengan tingkat mahasiswa, kalau kita katakan maksimal itu seperti mereka sudah mampu mengeluarkan program untuk dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa, apakah itu untuk menyelesaikan tugas akhir. Bahkan mereka ada program untuk santri-santri yang ada di Dayah yang sifatnya pendaftaran online. Nanti sistemnya upload berkas dan uang langsung masuk rekening. Kalau baitulmal Langsa belum maksimal sampai di situ karena tadi dia bergantung dengan setoran zakat. Apalagi tahun ini setoran zakat pasti berkurang karena naiknya harga emas maka akan naik juga nisab zakatnya. Bahkan setingkat kepala kantor aja kemungkinan enggak masuk batas nisab zakat. Jadi bisa dibilang dana zakat agak turun drastis maka untuk hal pendidikan juga akan turun. Untuk zakat pendidikan ini hanya mampu menjamah sampai tingkat SD SMP dan SMA saja, kalau sampai ke tingkat mahasiswa itu belum maksimal dan belum mampu.*[61]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi Baitul Mal Kota Langsa adalah terkait dengan keterbatasan dana yang ada pada Baitul Mal Kota Langsa. Baitul Mal Kota Langsa dalam penyaluran zakat dana pendidikan lebih fokus kepada siswa atau santri yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah

[61]Hasil Wawancara Kepada Bapak Syahrun, Tenaga Pendamping Amil di Baitul Mal Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024, Pukul 10.40-11.50 WIB.

Atas. Sedangkan pada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi maka Baitul Mal Kota Langsa belum mampu dalam menyediakan bantuan atas dana pendidikan tersebut. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Baitul Mal Kota Langsa tidak membuka layanan dana zakat berupa beasiswa pendidikan atau beasiswa penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi.

Penyabab dari keterbatasan dana zakat yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Langsa adalah di karenakan dana yang terkumpul dari para muzakki cenderung sedikit. Keinginan para muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal Kota Langsa dianggap sangat rendah. Dana zakat yang terkumpul pada Baitul Mal Kota Langsa mayoritas merupakan dana dari potongan gaji para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang secara regulasi diwajibkan untuk membayar zakat yang otomatis terpotong sebesar 2,5% dari gaji pokok yang diperoleh.

Selain itu, jumlah dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Langsa juga akan berisiko semakin menurun akibat dari kenaikan harga emas yang cukup signifikan pada tahun 2024. Kenaikan harga emas akan menyebabkan nisab zakat dalam penentuan batas seseorang dianggap layak menjadi seorang muzakki juga akan semakin meningkat. Peningkatan batas nisab zakat tersebut akan menjadikan masyarakat yang tergolong sebagai muzakki akan semakin berkurang mengingat dari pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat di tengah gejolak kenaikan emas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu:
    a. Perencanaan berupa pelaksanaan rapat di awal tahun dalam penentuan program-program zakat kepada mustahik, penentuan mustahik sesuai program yang disusun dan penentuan rencana jumlah zakat yang akan disalurkan.
    b. Pengorganisasian yaitu dimana pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program-program zakat kepada seluruh asnaf dilakukan oleh Kepala Baitul Mal. Pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan dari perencanaan program-program zakat di Baitul Mal adalah dewan pengawas dan pihak yang bertangung jawab atas pelaksanaan langsung dari realisasi program-program yang telah direncanakan dan disahkan tersebut adalah pihak sekretariat baitul mal.
    c. Pelaksanaan yaitu dimana pendistribusian zakat dana pendidikan akan dilakukan pada setiap bulan Oktober. Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan akan diberikan kepada pihak sekolah atas siswa-siswa yang tergolong fakir dan miskin. Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan juga dilakukan dengan menyediakan layanan langsung atas permohon dari masyarakat yang tergolong mustahik. Pelaksanaan berupa pemberian dana

pendidikan kepada pesantren atas santri yang membutuhkan kitab-kitab serta pelaksanaan dengan pemberian bantuan kepada pengajar dan penyuluh agama.

d. Pengarahan yaitu dimana pengarah langsung atas seluruh pelaksanaan penyaluran zakat khususnya zakat pada dana pendidikan adalah Kepala Sekretariat dengan arahan (*briefing*) kepada para anggota pelaksana.
e. Pengawasan berupa pengawasan secara khusus oleh Lembaga Inspektorat setiap akhir tahun, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Dewan Pengawas Baitul Mal atas pengelolaan dana zakat.

2. Kendala dalam pengelolaan dana Pendidikan di Baitul Mal Kota Langsa yaitu:
   a. Adanya oknum yang menjadi perantara pengajuan dana zakat kepada Baitul Mal sehingga berisiko kepada pemberian dana zakat secara terus menerus pada orang yang sama.
   b. Keterbatasan dana yang dimiliki akibat dari dana zakat yang terkumpul dari muzakki cenderung sedikit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Baitul Mal: menjadi bahan evaluasi untuk lebih memahami bagaimana sikap/sistem yang harus digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana Pendidikan yang ada di Baitul Mal Langsa

2. Bagi masyarakat: pada masyarakat yang tergolong muzakki diharapkan untuk dapat memberikan kewajiban zakatnya dengan mempercayai lembaga Baitul Mal untuk mengelola dana zakat tersebut. Bagi masyarakat yang tergolong mustahik untuk dapat memanfaatkan dana zakat sebagaimana tujuan awal dari pemberian dana zakat tersebut.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan sebagai tambahan kepustakaan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis terkait dengan pengelolaan zakat